

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke baru terbatas pada penanaman pohon bakau, pemerintah konsisten untuk tidak memberikan izin melakukan pertambangan pasir pantai, pembuatan tambak ikan dari lahan bekas galian dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku tambang. Hal penting yang harus dilakukan tetapi tidak dilaksanakan adalah belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk menertibkan pelaku tambang pasir ilegal.

Terkait pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke ada kendala-kendala yang dihadapi terutama pada pemilik hak ulayat, pengusaha-pengusaha nakal dan dari pelaku tambang yang kurang memupuk kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Instansi yang terkait dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai seharusnya saling berkoordinasi dalam satu misi dan visi yang sama.
2. Pemerintah Kabupaten Merauke harus bersikap tegas dalam pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan penambangan pasir pantai ilegal dan juga secara tegas menertibkan penambangan pasir pantai ilegal di kawasan pantai yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan fungsi pantai di Kabupaten Merauke.
3. Pemerintah Kabupaten Merauke hendaknya menyediakan lapangan pekerjaan yang berkesinambungan bagi pelaku pertambangan pasir pantai ilegal sehingga mereka tidak lagi melakukan pertambangan pasir pantai secara ilegal.
4. Pelaku tambang jangan lagi melakukan penambangan ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan seharusnya menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

BambangTriatmodjo., 1999, *TeknikPantai*, Cet-Pertama, Beta Offset, Yogyakarta.

KoesnandiHardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

SalimHS.,2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cet. Ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suharsodan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.ke-9, Widya Karya, Semarang.

TakdirRahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet-Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997/68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3699.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan Dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku Dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030.

Peraturan Bupati Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Karst.

Website:

Admin, 2012, *Makalah Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Populasi Manusia*. Diakses dari <http://kumpulan-makalah-dan-artikel.blogspot.com/2012/09/makalah-kerusakan-lingkungan-hidup.html>. 15 Maret 2013.

AfandiKusuma, 2009, *Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan Dan Pelestarian*. Diakses dari <http://afand.cybermq.com/post/detail/2405/lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian->, 22 Februari 2013.

BPID, *Profil Investasi Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Diakses dari http://www.rummarppub.net76.net/download/BPID_ProfilMerauke.pdf, 14 Juni 2013.

Dasir, 2010, *Praktek Membuat Tabel dalam Postingan*. Diakses dari <http://moeddasier.blogspot.com/2010/02/praktek-membuat-tabel-dalam-postingan.html>, 25 Juni 2013.

Edy Sumantri, 2009. *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*. Diakses dari www.djmpt.esdm.go.id, 22 Februari 2013.

Kicau Kopi, 2013, *RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst*. Diakses dari <http://kicaukopi.blogspot.com/2013/04/rpp-perlindungan-dan-pengelolaan.html>, 25 Juni 2013.

Rahma Wirni, 2013, *Penetapan Kriteria dan BM Rawa Gambut*, Diakses dari <http://iny-learntoimagine.blogspot.com/2013/05/penetapan-kriteria-dan-bm-rawa-gambut.html>, 25 Juni 2013.